

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perencanaan keuangan atau *financial planner* sedang hangat diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini. Secara sederhana, seperti yang dilansir oleh allianz.co.id, perencana keuangan adalah pihak yang bersifat profesional untuk membantu individu atau keluarga dalam menghadapi berbagai macam keuangan melalui perencanaan keuangan yang tepat. Perencana keuangan tidak hanya membantu kita untuk membenahi manajemen arus kas, perencanaan proteksi asuransi ataupun tujuan keuangan jangka pendek (Cole, Sampson dan Zia, 2011). Hal yang mencakup termasuk perencanaan hari tua, perencanaan investasi, perencanaan pajak hingga perencanaan distribusi kekayaan. Menurut *Certified Financial Planner Financial Planning Standards Boards Indonesia*, adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Perencanaan Keuangan yang sering disebut *Financial Planner* dalam Bahasa Inggris yang artinya pihak yang profesional dalam bidang investasi yang mengevaluasi keuangan pribadi baik individu maupun keluarga serta merekomendasikan strategi untuk mengatur dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang (Garman dan Fogue, 2008). Perencanaan Keuangan terbilang masih baru untuk negara seperti Indonesia, akan tetapi sudah lebih dulu ada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan di negara-negara eropa lainnya. Perencanaan Keuangan menjadi profesi yang dibutuhkan di negara maju untuk membantu merencanakan keuangannya baik bagi orang banyak maupun sang perencana keuangan itu sendiri. Menurut Institut Financial Planning Indonesia (2006), awal mula profesi ini dimulai di Amerika Serikat di tahun 1969. Kumpulan kecil yang profesional

di jasa keuangan mengadakan pertemuan di Chicago untuk membahas keterbatasan yang mereka lihat dalam konteks jasa keuangan. Mereka mencoba memperkenalkan kepada masyarakat suatu tingkat profesionalisme dan orientasi nasabah yang baru. Sebagian hasil dari pertemuan tersebut, dibentuklah asosiasi dengan nama *International Association for Financial Planners*, yang kemudian berubah menjadi *International Association for Financial Planning* (IAFP). Organisasi dengan misi untuk menyediakan forum terbuka bagi profesional yang mewakili bermacam spesialisasi jasa keuangan. Profesi atau jasa perencanaan keuangan timbul karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Perubahan demografi: seperti perubahan gaya hidup, umur manusia yang semakin panjang.
2. Perpindahan tanggung jawab pensiun dari perusahaan ke individual.
3. Produk keuangan yang semakin kompleks.
4. Kecenderungan menurunnya ikatan sosial keluarga seperti berkurangnya dukungan anak-anak pada orang tua yang telah jompo.

Perencana Keuangan membantu nasabah dalam beberapa perencanaan seperti:

1. Manajemen risiko dan proteksi asuransi (*risk management & insurance planning*)
2. Investasi dan tabungan (*investment planning*)
3. Dana pensiun (*retirement planning*)
4. Dana pendidikan (*education planning*)
5. Pajak penghasilan (*income tax planning*)
6. Distribusi kekayaan atau warisan (*estate planning*)

(dilansir dari <https://www.finansialku.com/perencanaan-keuangan-dan-perencana-keuangan-anq/>, pada tanggal 10 September 2020 pukul 20.00 WIB)

Perencanaan keuangan harus mendahulukan kepentingan nasabah, dilarang memberi saran di mana dia tidak memiliki kompetensi disitu, tidak boleh memberikan saran yang menyesatkan, wajib menjaga informasi nasabah, dan lain sebagainya (Puspaningtyas, 2018). Beberapa tahun belakangan muncul beberapa perencana keuangan di media sosial diantaranya ada PT Jouska Finansial Indonesia, B30YS (*Before 30 years*), serta perorangan seperti Jonathan End,

Andika Diskartes, dan masih banyak lagi. Jouska menjadi yang paling terkenal diantara perencanaan keuangan yang ada di sosial media seperti Instagram.

PT Jouska Finansial Indonesia atau yang biasa disebut Jouska mulanya seperti fenomena, sebuah lembaga perencana keuangan yang sangat diminati dan ditunggu oleh generasi milenials. Sejatinnya generasi yang lahir rentang waktu tahun 80an hingga tahun 2000 tidak terlalu peduli dengan apapun dengan yang berhubungan dengan perencanaan keuangan. Sebenarnya, milenials bukan hanya tak berminat merencanakan keuangannya sendiri tetapi mereka meyakini bahwa dunia perekonomian terlebih lagi urusan investasi merupakan sesuatu yang rumit sehingga cenderung cuek. Hal tersebut kemudian jadi penyebab Jouska muncul sebagai perencana keuangan dengan cara berkomunikasi dengan cara yang dirasa sesuai dengan mindset milenial. Akhirnya banyak milenial tertarik dan mengikuti setiap unggahan jouska terutama di platform Instagram terkait masalah keuangan. Akun Instagram dari Jouska (@jouska.id) dalam beberapa bulan awal kemunculannya memiliki jutaan *followers* dimana sebagian besar merupakan generasi milenial. Dalam unggahannya, Jouska mempunyai administrator yang sering dijuluki dengan sebutan “Minjou” yang merupakan kepanjangan dari “Admin Jouska” (mimin merupakan singkatan dari admin/administrator). Menurut unggahan, Minjou terbilang sangat aktif serta informatif memberikan paparan terkait seluk beluk *financial* sehingga para pengikutnya lebih “melek” literasi keuangan. Terkadang unggahan dari minjou juga sering memunculkan perdebatan dan kemudian menjadi viral karena terkesan seperti menakut-nakuti, seperti misalnya biaya persalinan bisa menembus angka Rp.80.000.000 atau biaya masuk TK yang disebutkan Minjou hingga mencapai puluhan juta. Bagian akhir unggahan, Minjou sering mengakhirinya dengan memberikan kemungkinan betapa pentingnya perencanaan keuangan, sambil mempromosikan keberadaan

Jouska itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Jouska ini dengan cepat menjadi sangat efektif untuk menarik generasi millennial untuk bergabung dengan Jouska sebagai kliennya. Seperti dilansir dari katadata.co.id, Jouska didirikan pada tahun 2013 dengan CEO dan *founder* yaitu Aakar Abyasa, Indah Hapsari sebagai *Co-Founder* dan *Head of Adviser*, dan Farah Dini sebagai *Co-Founder* (dilansir dari www.katadata.co.id, tanggal 10 September 2020). PT. Jouska Finansial Indonesia menjadi perusahaan perencanaan keuangan independen dimulai sejak tahun 2017. Melalui visual dan narasi bersifat kasual, Jouska dapat menarik sasaran milenial kelas menengah. Memiliki pengikut sebanyak 758 ribu di Instagram, dengan lebih dari 2000 klien, layanan satu tahun Jouska seharga Rp. 12.000.000,- dengan menawarkan fitur seperti manajemen keuangan, alokasi aset, pembayaran utang jika ada, ulasan cicilan rumah, serta Investasi. Klien dari Jouska juga dapat membuat agenda pertemuan secara langsung dengan tarif Rp. 1.000.000,- per jam. Unggahan dalam akun Instagram Jouska, Jouska cenderung mengarahkan pengguna untuk berinvestasi di pasar saham ketimbang *instrument* lain seperti reksa dana, emas atau properti. Jouska juga pernah mendapat kesempatan untuk membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada 29 Juli 2019.

Kasus Jouska menjadi salah satu perbincangan terpopuler beberapa waktu lalu karena sejumlah nasabah mengklaim mengalami kerugian investasi hingga kehilangan uang puluhan juta rupiah. Besar jumlah mengenai kerugian itu diduga karena pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara Jouska dan klien sehingga menimbulkan kerugian. Jouska juga disorot karena diduga berperan sebagai pengelola dana investasi, padahal bisnis Jouska hanya sebagai perencana atau konsultan keuangan. Selasa tanggal 21 Juli 2020, sejumlah *netizen* atau yang biasa disapa sebagai warganet (*warga internet*) yang merasa dirugikan oleh Jouska, perlahan-lahan mulai menyuarakan keganjilan terhadap kegiatan PT Jouska

Finansial Indonesia. Pihak perencanaan keuangan tersebut dianggap telah mengarahkan para pelanggannya klien untuk mengoleksi saham yang tidak tahu asal-usulnya hingga merugi ketika kinerja saham tersebut terus memburuk. Salah satu klien Jouska yang bernama Alvin menceritakan di *Twitter* dengan *username* @yakobus_alvin mengaku telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 65.000.000,- sepanjang tahun 2018-2019 untuk dikelola Jouska. Celakanya, nilai investasinya jeblok hingga lebih dari 70%. Normalnya, perencanaan keuangan hanya bertindak sebagai penasihat saja. Sedangkan yang mengelola dana klien adalah manajer investasi. Menurut Alvin, ia diberi penawaran paket kontrak setahun dengan layanan mencakup investasidan asuransi kesehatan. Berdasarkan penuturan oleh Alvin di *Twitter*, Alvin melampirkan sejumlah bukti surat penawaran dari Jouska, bukti pembayaran jasa perencanaan keuangan hingga perjanjian kerja dengan PT. Amarta Indonesia. Setelah menerima tawaran tersebut, Alvin mengaku secara rutin transfer sejumlah uang untuk dikelola oleh Amarta Investa. Hingga suatu hari, ia bermaksud mencairkan dana untuk membayar kebutuhan nikah, akan tetapi portofolionya merah semua dan uang minus 70%. Alvin menelusuri dan mendapati uangnya ditempatkan dalam saham “LUCK” milik PT. Sentra Mitra Informatika Tbk. Setelah diusut, LUCK merupakan emiten baru yang mencatatkan sahamnya di lantai bursa pada 28 November 2018. Saham ini sempat naik ke Rp. 2.000,- pada 26 Juli 2019, kemudian turun secara signifikan. Saham LUCK masuk dalam daftar *Unusual Market Activity* (UMA) Bursa Efek Indonesia (BEI) karena pergerakan naik turunnya tidak wajar bahkan sempat beberapa kali dihentikan oleh BEI. Hingga pada akhirnya terjadi *dispute* antara Jouska dan kliennya yang merasa tidak puas dengan cara Jouska mengelola uangnya dan menimbulkan kerugian puluhan hingga miliaran uang milik kliennya (dilansir dari <https://money.kompas.com/read/2020/07/25/102351626/kronologi-lengkap->

kasus-dana-investasi-jouska-hingga-diblokir-ojk?page=all, tanggal 12 September 2020, Pukul 20.00 WIB).

Kasus tersebut bertentangan dengan Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyatakan:

“Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Setelah dilakukan koordinasi dengan tiga lembaga pemerintah yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bareskrim ternyata Jouska hanya mendapat izin yang didaftarkan melalui *Online Single Submission*. Jouska hanya mendapat izin sebagai penyedia jasa pendidikan lainnya padahal seharusnya mendapatkan izin sesuai dengan bidang usahanya yang mengantongi izin yang sesuai dengan kegiatan usaha Jouska tidak hanya Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga Jouska ini melakukan bisnis penasihat keuangan secara ilegal karena tidak memiliki izin yang lengkap. Dalam kasus ini, otoritas jasa keuangan mempunyai divisi khusus untuk menangani kasus seperti ini yang dinamakan Satgas Waspada Investasi. Adanya kasus penghimpunan dana yang dilakukan PT. Jouska Finansial membuat Otoritas Jasa Keuangan terutama Satgas Waspada Investasi merasa kecolongan karena adanya rencana keuangan yang melakukan penghimpunan dana, investasi, dan *insider trading*. Kasus tersebut juga berkaitan dengan kewenangan dari Satgas Waspada Investasi yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi Pasal 9c Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi menyatakan:

“Mengehentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;”

Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun regulasi perencana keuangan. Peraturan tersebut terkait dengan kegiatan, perizinan, kewajiban dan kode etik profesi, akuntabilitas dan pengawasan. Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang profesi perencana keuangan. Minimnya regulasi tentang kegiatan perencanaan keuangan membuat alur kerja para profesional perencanaan keuangan menjadi tidak jelas. Selama ini Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan pengawasan terhadap profesi perencana keuangan, melainkan hanya diawasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Bidang kerja kegiatan ini, padahal terkait erat dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen lembaga keuangan sesuai dengan kewenangan Undang-Undang OJK Nomor 1 Tahun 2011.

Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan Agung, Polri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah sepakat untuk memperkuat kerja sama dengan Kelompok Kerja Peringatan Dini Investasi. Untuk mencegah dan menanggapi penyediaan berlebih, perilaku investasi ilegal. Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat melakukan tindakan tersebut karena dianggap semakin marak dan semakin banyak juga akan adanya kasus *money game* sangat marak beroperasi di tengah masyarakat kota sampai pedesaan dalam aneka bentuk. Mulai dari yang menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, sampai seolah-olah bisnis emas. Korban terus berjatuhan, tetapi hal serupa ini tetap saja terus muncul secara berulang. Sehingga sangatlah penting revitalisasi fungsi Satgas Waspada Investasi menjawab tantangan tersebut di atas, sehingga masyarakat terlindungi dari upaya kejahatan berkedok

investasi dan atau lebih menyadari konsekuensi serta risikonya jika dihadapkan pada tawaran yang memberi imbal yang di luar batas kewajaran.

Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Sehingga peran Satgas Waspada Investasi dalam kasus ini mempunyai peran sebagai lembaga pengawas serta dapat melakukan tindakan lebih lanjut dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Jouska Finansial Indonesia. Nota Kesepakatan antar pimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung hukum Satgas untuk memperkuat komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi dipertanyakan dalam segi efektifitasnya. Adanya inkonsistensi yang terjadi dalam Satgas Waspada Investasi dengan adanya Nota Kesepakatan yang mempunyai kewenangan untuk menangani kasus investasi ilegal serta Otoritas Jasa Keuangan yang telah membuat regulasi untuk pelaksanaan lembaga keuangan dengan kenyataan yang selalu sering terjadi dengan bentuk penghimpunan dana terselubung serta kasus PT. Jouska Finansial Indonesia yang menghimpun dana secara ilegal dimana PT. Jouska Finansial Indonesia sendiri hanya memiliki izin untuk memberikan literasi keuangan dengan bentuk perencanaan keuangan serta tidak lebih dari itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran lembaga Satgas Waspada Investasi dalam kasus penanganan penghimpunan dana masyarakat oleh PT. Jouska Finansial Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Satgas Waspada Investasi dalam kasus penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Jouska Finansial IndonesiaFinansial Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Untuk memperoleh pengetahuan tentang problematika hukum tentang perencanaan keuangan dalam perencanaan keuangan (serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pembaca penulisan ini khususnya bagi civitas akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang merupakan Almamater dari penulis).

b. Bagi pihak-pihak terkait

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas bagi masyarakat internasional dan nasional dalam mengkaji perkembangan ekonomi yang dinamis, khususnya untuk mengetahui dan memahami problematika hukum hukum dalam penghimpunan dana oleh perencanaan keuangan. Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi evaluasi bagi

lembaga-lembaga terkait khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan divisi Satgas Waspada Investasi.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi atau menduplikasi karya orang lain. Kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang bagaimana penghimpunan dana oleh perencana keuangan ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai problematika hukum dalam penghimpunan dana oleh perencana keuangan. Berikut adalah hasil penelitian tersebut:

1. Sherma D. Hanna, Ohio State University, *The Demand of Financial Planners Services*, 2011. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah tentang tingginya penawaran akan kebutuhan jasa perencanaan keuangan. Berdasarkan survei 1998-2007 untuk kebutuhan warga menurut *datasets*, proporsi rumah tangga pelaporan menggunakan suatu perencana keuangan di meningkat dari 21% pada 1998 untuk 25% pada 2007, dengan perkiraan kenaikan hampir lima juta rumah tangga antara 2004 dan 2007. Multivarian analisis atas hasil survei memperlihatkan bahwa kemungkinan menggunakan sebuah perencana keuangan sangat terkait dengan risiko, toleransi bersama orang-orang dengan tingkat risiko yang paling tidak mungkin, toleransi dan orang-orang yang bersama dengan di atas rata-rata risiko toleransi memiliki kemungkinan besar untuk menggunakan sebuah

perencana keuangan di, mengontrol, pendapatan juga nilai bersih dari, usia, dan faktor lain.

2. Rezza Frisma Prisandy, Magister Hukum Universitas Indonesia, Analisis Yuridis Pengaturan Financial Planner di Indonesia Guna Mengatasi Kekosongan Hukum Dalam Rangka Pengawasan Industri Pasar Modal, 2015. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah tidak adanya payung hukum yang mengatur aktifitas *Financial Planner*/Perencana Keuangan memberikan potensi yang besar terhadap isu perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk sudah saatnya OJK mengeluarkan pengaturan atas aktifitas *Financial Planner*/Perencana Keuangan tersebut agar penegakan hukum atas aktifitas *Financial Planner*/Perencana Keuangan kembali ke ranah pengaturan sektoral yaitu Pasar Modal, dengan tentunya dengan melihat berbagai peraturan di negara lain yang sebelumnya telah mengatur aktifitas *Financial Planner* sebelumnya.
3. Amanita Novi Yushita, Staf Pengajar Universitas Negeri Yogyakarta, Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi, 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kepentingan literasi keuangan. Literasi keuangan (*financial literacy*) yang semakin mendapatkan perhatian di banyak negara maju semakin menyadarkan betapa kepada kita betapa pentingnya tingkat pentingnya “melek” keuangan. Di beberapa negara, literasi keuangan bahkan sudah dicanangkan menjadi program nasional. Hasil riset secara umum menunjukkan bahwa masih terjadi tingkat literasi keuangan yang rendah di negara-negara maju dan terlebih lagi di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini merupakan problem yang

cukup serius mengingat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi dan perilaku keuangan.

Berdasarkan penjelasan singkat 3 (tiga) tesis diatas maka tesis ini dengan judul kewajiban “Peran Satgas Waspada Investasi Terhadap Penanganan Kasus Penghimpunan Dana Masyarakat oleh PT. Jouska Finansial” ini adalah bukan merupakan plagiasi maupun hasil dari tesis orang lain, namun ini merupakan hasil karya asli dari peneliti, maka keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi tetapi yang membangun.

